

# PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM SETOR MODAL DASAR

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
NOMOR: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL)

Erik Chandra Sagala, Widodo Suryandono

## Abstrak

Salah satu syarat pendirian Perseroan Terbatas menurut peraturan perundang-undangan adalah para pendiri wajib menyetorkan modal perseroan pada saat ditandatanganinya akta pendirian perseroan. Tetapi dalam praktek sehari-hari terkadang para pendiri perseroan melakukan penyelundupan hukum dengan tidak benar-benar menyetorkan modal yang dimaksud pada saat melakukan penandatanganan akta pendirian. Permasalahan semacam ini pada umumnya terjadi karena para pendiri perusahaan sebenarnya tidak memiliki modal atau tidak berkeinginan menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan sehingga para pendiri melakukan penyelundupan hukum (*fraus legis*) dengan cara membuat catatan berupa surat pernyataan dan/atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyeteroran saham secara tunai kepada perseroan, akan tetapi sebenarnya penyeteroran modal tersebut tidak secara nyata dilakukan. Terkait hal tersebut, salah satu permasalahan hukum yang nyata terjadi adalah antara para pemegang saham dalam sebuah perseroan yang bernama PT Bumi Ulu Talo terkait dengan permohonan pelaksanaan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang dimintakan oleh salah seorang pemegang saham mayoritas yang secara *de jure* telah dianggap sebagai pemilik saham karena dalam akta pendirian disebutkan pemegang saham termaksud telah menyetorkan sahamnya kepada perseroan akan tetapi secara *de facto* sama sekali belum pernah menyetorkan saham sesuai dengan yang dinyatakan dalam akta pendirian perseroan. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai pengaturan terhadap modal dasar yang belum disetorkan oleh pemegang saham, implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar sebagai dasar kepemilikan saham, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Lewat metode deskriptif analitis akan dibahas mengenai penyelesaian hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas yang belum setor modal dasar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, termasuk di dalamnya mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang modal dasarnya tidak disetor secara nyata pada saat penandatanganan akta.

Kata kunci : *Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Modal Dasar*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (*Naamloze Venotschap*) yang selanjutnya disebut perseroan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPM didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Proses kelahiran perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak dipenuhi maka kepada perseroan termaksud tidak akan diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Jadi, proses kelahiran perseroan sebagai badan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUPM adalah mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri.

Pendirian suatu perseroan harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di hadapan seorang Notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu perseroan dan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan memuat Anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian antara tiap persero dengan teman-teman persero lainnya yang turut menghadap di hadapan Notaris.<sup>2</sup>

Keharusan akta pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM, akta pendirian juga sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan harus dapat memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dan tata cara/ prosedur pendirian perseroan, terutama apabila ada aturan khusus dalam suatu wilayah tertentu yang nantinya akan menjadi tempat kedudukan hukum perseroan dan pengajuan izin lain terkait pendirian perseroan yang diperlukan agar perseroan dapat menjalankan kegiatan operasional dalam hal berhubungan dengan pihak lain seperti pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>4</sup>

Artikel ini akan membahas permasalahan hukum antara para pemegang saham dalam sebuah perseroan yang bernama PT Bumi Ulu Talo terkait dengan permohonan pelaksanaan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang dimintakan oleh salah seorang pemegang saham mayoritas yang secara *de jure* telah dianggap sebagai pemilik saham karena dalam akta pendirian disebutkan pemegang saham termaksud telah menyertorkan sahamnya kepada perseroan akan tetapi secara *de facto* sama sekali belum

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.1 angka 1.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001) hlm. 203-204.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ....*, hlm. 169.

<sup>4</sup> Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cetakan 1 (Yogyakarta: Yustisia, 2010), hlm. 28.

pernah menyetorkan saham sesuai dengan yang dinyatakan dalam akta pendirian perseroan.

Permasalahan semacam ini sebenarnya sangat sering terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari mengingat banyaknya para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki modal atau tidak berkeinginan menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan sehingga para pendiri coba melakukan penyelundupan hukum (*fraus legis*) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyetoran saham secara tunai kepada perseroan akan tetapi sebenarnya penyetoran modal tersebut tidak secara nyata dilakukan sehingga Notaris tetap menuangkannya ke dalam Akta Pendirian.

Hal tersebut menjadi perhatian besar karena mengingat peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik berupa akta pendirian perseroan yang menjadi sumber data yuridis awal bagi pemerintah untuk mengesahkan perseroan menjadi badan hukum. Selain itu, kepastian hukum terhadap pendiri (pemegang saham) yang secara *de facto* dan *de jure* telah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal disetor sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar adalah suatu hal yang senyatanya harus terlindungi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka artikel ini disampaikan dengan judul **”Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Belum Setor Modal Dasar (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel)”**.

## **2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan di atas maka penulis menemukan tiga pokok permasalahan yang terjadi. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut meliputi bagaimanakah pengaturan terhadap modal dasar yang belum disetorkan oleh pemegang saham, bagaimanakah implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar sebagai dasar kepemilikan saham, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar.

## **3. Sistematika Penulisan**

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang penyelesaian hukum terhadap pemegang saham Perseroan Terbatas yang belum setor modal dasar, yang terdiri dari peranan dan tanggung jawab Notaris berkaitan dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terkait dengan modal sebagai dasar kepemilikan saham, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dengan modal dasar sebagai dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas, serta akibat hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Terakhir bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

## **B. Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Belum Setor Modal Dasar**

### **1. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT Tahun 2007 adalah cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta yakni:

- a. Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*),
- b. Keharusan Akta Pendirian berbentuk Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya, Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan, sekaligus juga berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Menteri Hukum dan Ham.<sup>5</sup>

Pada Pasal 7 ayat (1) UUPT Tahun 2007 juga disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Syarat subyektif, minimal ada 2 (dua) orang;
- b. Syarat objektif, dengan akta notaris dan akta tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT Tahun 2007, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) UUPT Tahun 2007, pendiri Perseroan bersama-sama mengajukan permohonan. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (3) UUPT Tahun 2007 mengatakan, dalam hal pendiri tidak dapat mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.

Akan tetapi, dalam Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT- 0110/2007 yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan adalah Pendiri Perseroan. Namun, untuk melakukan pengajuan permohonan, Pendiri memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan Notaris dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa dari pendiri.

Pada Pasal 8 ayat (1) menentukan Akta Notaris yang berfungsi sebagai Akta Pendirian sah menurut hukum, harus memuat hal-hal tertentu yang terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Memuat Anggaran Dasar

Pasal 8 ayat (1) UUPT Tahun 2007, Akta Pendirian harus memuat Anggaran Dasar Perseroan yang rumusan dan ketentuannya:

- 1) Telah disepakati oleh para pendiri (*promoters*)
- 2) Dengan ketentuan Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan UUPT Tahun 2007 termasuk ketentuannya.

Akta Pendirian yang tidak memuat Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat material untuk dapat dilakukan pengesahan.

- b. Harus Memuat Keterangan Lain

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 167-168.

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 25-26.

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 173-180.

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPT Tahun 2007, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

c. Akta Pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia

Akta Pendirian yang digariskan pada Pasal 7 ayat (1) adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingendrecht, mandatory law*) untuk mendapat pengesahan oleh Menteri sebagai badan hukum.

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4), Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT Tahun 2007, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-10 Tahun 2007 pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-10 Tahun 2007 pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- a. Yang mengajukan permohonan pengesahan, Notaris sebagai kuasa dari pendiri  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT Tahun 2007 mengatur bahwa pengajuan permohonan pengesahan, pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.
- b. Permohonan diajukan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT Tahun 2007, permohonan pengesahan badan hukum diajukan kepada Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).
- c. Bentuk pengajuan permohonan pengesahan, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Yang dimaksud dengan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT Tahun 2007 adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

d. Mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN)

Pasal 9 ayat (1) UUPT Tahun 2007 juga menegaskan, pengajuan permohonan Sisminbakum dengan cara mengisi format isian. Format isian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 PERMEN No. M-01-10 Tahun 2007. FIAN Model I dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPT Tahun 2007, harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) jangka waktu berdirinya Perseroan;

- 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - 4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - 5) alamat lengkap perseroan.
- e. Tenggang waktu mengajukan permohonan melalui Sisminbakum Pasal 10 ayat (1) UUPT Tahun 2007 bahwa sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU paling lambat 60 (enam puluh), dan permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

## 2. Perseroan Terbatas dan Kepemilikan Saham

Syarat yang harus dipenuhi agar pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif atau alternatif. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak dipenuhi, mengakibatkan pendirian tidak sah sebagai badan hukum. Adapun syarat-syarat untuk mendirikan perseroan terbatas yaitu:

- a. Pendirian Perseroan 2 (dua) orang atau lebih
 

Pengertian pendiri (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri.

  - 1) Didirikan berdasar Perjanjian
 

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri (*promoters*), dilakukan berdasar perjanjian. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UUPT Tahun 2007 yang menyatakan, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian. Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara konsensual (*consensueel, consensual*) dan kontraktual (*contractueel, by contract*) berdasar Pasal 1313 KUHP Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengakibatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.
  - 2) Yang dimaksud dengan orang pendiri (*promoters*) Perseroan terdiri atas orang, yakni 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT Tahun 2007, orang adalah:
    - a) Orang perorangan (*naturlijkpersson, natural person*) yakni orang perorangan atau pribadi kondrati atau manusia secara alamiah baik orang warga negara Indonesia maupun warga Negara asing.
    - b) Badan Hukum (*Rechtspersoon, legal person or legal entity*)
 

Badan hukum yang lazim disebut *rechtspersoon* atau *legal person* maupun *legal entity*, yakni person yang tidak lahir secara alamiah seperti manusia individu. Kelahirannya melalui proses hukum yang mendapat pengesahan dari Negara. Dalam hal ini, badan hukum yang dapat pendiri dan pemegang saham Perseroan boleh badan hukum Indonesia, dan dapat juga badan hukum asing.
    - c) Pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang
  - 3) Akta Pendirian (Akta *van Oprichting, Deed of Incorporation or Articles of Incorporation*) Berbentuk Akta Notaris

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT Tahun 2007 adalah cara mendirikan Perseroan dibuat secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta yakni:

- a) Berbentuk akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan (*underhansse akte, private instrument*);
- b) Keharusan Akta Pendirian berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai akta bukti atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan. Akta Notaris juga sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT Tahun 2007, yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Modal perseroan dibedakan dalam:

a. Modal Dasar

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized kapital*) adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUPT Tahun 2007, bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, merupakan nilai nominal yang murni.<sup>8</sup>

Mengenai minimal modal dasar (*authorized minimum*), adalah jumlah yang paling rendah yang dibenarkan undang-undang dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007, modal dasar Perseroan dibenarkan, paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.

c. Modal Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapital, paid-up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan juga harus disetorkan pada saat pendirian Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 113.

<sup>9</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 167.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 236.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perseroan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas. Jumlah yang tertulis pada lembar-lembar saham itu disebut nilai nominalnya. Saham merupakan surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antar pemiliknya dengan Perseroan Terbatas dan pemiliknya dengan Perseroan Terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham bisa juga disebut surat andil, surat peserta atau surat persero.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur saham dengan jenis saham atas nama (*aandelen op naam, registered/inscribed share*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) menegaskan:<sup>12</sup>

*Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya*

Syarat kepemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 48 ayat (2) UUPT Tahun 2007 yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasar undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu.<sup>13</sup>

Nilai nominal saham diatur dalam Pasal 49 UUPT Tahun 2007, yang berisi ketentuan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Nilai nominal saham, harus dicantumkan pada atau di atas saham;
- 2) Nilai nominal saham yang harus dicantumkan di atas saham, dalam mata uang Rupiah;
- 3) Saham tanpa nilai nominal saham tidak dapat dikeluarkan

Sebagaimana pada Pasal 51 UUPT Tahun 2007 mengatur tentang kewajiban Perseroan untuk memberi bukti pemilikan saham kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Bukti saham yang diberikan kepada pemegang saham (*aandelehouder, shareholder*) berbentuk surat sertifikat saham (*certificant van aandelen, depositary receipt for share*).<sup>15</sup>

Daftar Pemegang Saham merupakan dokumen yang berisi keterangan tentang identitas pemegang saham yang dimiliki pemegang saham atau nomor kolektif saham yang dimiliki pemegang saham, jumlah yang telah disetor atas setiap saham, serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh Perseroan Terbatas berkaitan dengan kepemilikan saham.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, hlm. 85.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 48 ayat (1).

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 259.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 260.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 263.

<sup>16</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 89.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT Tahun 2007, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya:<sup>17</sup>

- 1) Nama dan alamat pemegang saham;
- 2) Jumlah, nomor tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klarifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klarifikasi saham;
- 3) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- 4) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- 5) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, yaitu dalam hak penyetoran saham bukan dalam bentuk uang tunai.

Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersebut membedakan dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klarifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi saham yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.<sup>18</sup>Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UUPT Tahun 2007, klasifikasi saham adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

- (a) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (b) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- (c) Saham yang memerikan hak kepada pemegangnya, menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- (d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

### **3. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham yang Belum Menyetorkan Modal Sebagai Dasar Kepemilikan Saham**

Permasalahan kasus ini bermula dari gugatan yang dilakukan oleh Adi Purnawarman (AP) sebagai pemohon yang menggugat Ir Spto Budi Mulyono (SBM), Mahendra Asoka Bratanata (MAB), dan Aurilya S. Bono Widyawati (ASBW) sebagai termohon.

Bahwa AP sebagai Pemohon ialah Pemegang saham sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar. Perseroan Terbatas berdiri berdasarkan akta Pendirian Nomor 4 (empat), tertanggal 14-04-2011 (empat belas April dua ribu sebelas), dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan

---

<sup>17</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm. 72.

<sup>18</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 88.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps 53 ayat (4).

Surat Keputusan Nomor AHU-20562.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 25-04-2011 (dua puluh lima April dua ribu sebelas).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus.

Mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan Perseroan oleh karena itu AP berpendapat secara hukum perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perusahaan karena AP merasa sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruh saham yang ada. Oleh karena itu, AP telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada SBM selaku Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya ialah penggantian pengurus Perseroan.

Setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diajukan AP kepada SBM, SBM tidak melaksanakan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diminta AP. Kemudian AP mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada MAB dan ASBW selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas). Setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua diajukan oleh AP, MAB dan ASBW selaku Dewan Komisaris Perseroan juga tidak melaksanakan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa seperti juga halnya yang dilakukan oleh SBM.

Oleh karena permintaan AP untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada SBM, MAB, dan ASBW tidak juga dilaksanakan, maka AP kemudian mengajukan permohonan (*verzoek, petition*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. AP merasa berhak mengajukan permohonan karena:

- a. Sebagai pemegang saham sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;
- b. Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada SBM selaku direksi dan kepada MAB serta ASBW selaku Dewan Komisaris Perseroan; dan
- c. Mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT Tahun 2007

Dalam permohonan penetapan yang diajukan AP kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan AP untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada AP untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat Pergantian Pengurus Perseroan;

- c. Memberikan ijin kepada AP untuk menunjuk sendiri Notaris untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- d. Menunjuk AP atau kuasanya yang sah sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- e. Memberikan ijin kepada AP untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- f. Memberikan ijin kepada AP untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- g. Memberikan ijin kepada AP untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan melakukan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Untuk menanggapi permohonan AP yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SBM (Termohon I) selaku direksi perseroan, MAB (Termohon II), dan ASBW (Termohon III) selaku Dewan Komisaris Perseroan mengajukan jawaban secara tertulis dengan eksepsi sebagai berikut:

- a. AP sebagai Pemohon tidak berwenang untuk bertindak di depan hukum. PT BUMI ULU TALO secara yuridis tidak pernah eksis, hal ini dikarenakan tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai karyawan, tidak mempunyai aset dan investaris kantor, tidak pernah membayar pajak, dengan demikian hanyalah merupakan perusahaan di atas kertas saja atau *paper company*. PT BUMI ULU TALO juga tidak pernah melakukan aktifitas usaha, adapun pengurus perseroan hanya formalitas akta semata dan belum pernah membayar gaji maupun tunjangan untuk Direktur dan Komisaris.
- b. Permohonan AP sebagai Pemohon dinyatakan bersifat prematur karena dalam surat permohonan AP sebagai Pemohon pada tanggal empat belas April dua ribu enam belas (14-04-2016) AP menyatakan telah mengajukan permintaan tertulis kepada SBM selaku Direksi Perseroan melalui surat tertanggal satu Maret dua ribu enam belas (01-03-2016) perihal penyelenggaraan RUPSLB. Bahwa surat yang diterima SBM dari AP dan diterima MAB dan ASBN bukan berasal dari AP sebagai pemegang saham PT. BUMI ULU TALO, melainkan dari Sdr. Candra Surya, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari PT. SWASTIKA MULIAJAYA yang telah mendapat surat kuasa dari AP dan dalam surat kuasa substitusi. Terkait dengan Permohonan yang diajukan AP yang masih bersifat prematur atau belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

(2) *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas permintaan:*

- a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak*

*suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*

*b. Dewan Komisaris.*

*(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.*

- c. Surat kuasa substitusi dari Chandra Surya, S.H. tidak memuat spesifik perihal batasan-batasan wewenang penerima Kuasa Substitusi, sehingga melalui Surat Kuasa Substitusi termasuk haruslah dipandang bahwa pemberi Kuasa Substitusi telah melimpahkan seluruh wewenang dari Kuasa Pokok kepada Vincentius, S.H. selaku penerima Kuasa Substitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1803 KUHPerdata yang menyatakan:

*Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:*

- 1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.*
- 2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap atau tak mampu.*

*Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk urusan benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia atau di lain luar pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa.*

*Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.*

- d. Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan kabur karena permohonan AP dengan agenda pergantian Pengurus Perseroan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena menurut AP sebagai pemohon, PT BUMI ULU TALO sejak tanggal dua belas April dua ribu enam belas (12-04-2016) sudah tidak memiliki pengurus. AP tidak menguraikan hal yang menunjukkan adanya suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, hal mana dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 UUP Tahun 2007 hanya mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Adapun terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima dan memeriksa perkara Permohonan Perdata Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel telah memutuskan dan menetapkan bahwa:

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Berdasarkan kasus dari putusan yang telah dibahas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dianalisis terkait dengan bagaimana pengaturan terhadap modal dasar yang belum disetorkan oleh pemegang saham, akibat hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar sebagai dasar kepemilikan saham, serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar.

Perjanjian adalah salah satu bentuk untuk mendirikan Perseroan Terbatas berupa *Overeenkoomst* dan *Gesamtakt*. *Overeenkoomst* yakni dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan persetujuan, dimana para pihak yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.<sup>20</sup> *Gesamtakt*<sup>21</sup> yakni perbuatan hukum beberapa orang secara bersama untuk mencapai suatu akibat hukum yang bukan seperti perikatan biasanya, para pihak pendiri Perseroan Terbatas kedudukannya sejajar dalam hal ini berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yang mana para pihak saling berhadapan timbal balik.

Untuk memenuhi perjanjian harus memenuhi unsur dari perjanjian yang merupakan syarat mutlak. Bagian *Essentialia* dalam suatu perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constractieve oordeel*), seperti kesepakatan para pihak dan objek perjanjian. Perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas mempunyai bagian *Essentialia* yang penting yaitu berupa kesepakatan mengenai modal dasar yang dimasukkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas baik berupa uang maupun barang (*inbreng*).

Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan bagian *Essentialia* syarat mutlak dalam perjanjian untuk kepemilikan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, merupakan nilai nominal yang murni. Dengan demikian, setiap lembar saham, mempunyai nilai nominal yang akan menjadi jumlah nilai nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham.

Terlaksananya proses kepemilikan saham apabila sudah memenuhi unsur-unsur mendirikan Perseroan sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Ketika modal dasar dengan jumlah saham dan nilai nominal sudah ditentukan oleh Pendiri atau Promotor, maka semuanya itu harus dicantumkan atau ditulis dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang akan masuk dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang wajib dibuat secara notariil. Bahwa modal dasar adalah perkalian maksimal antara jumlah saham dengan nilai nominal. Selain itu, modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa salah satu pemegang saham tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Telah dijelaskan bahwa AP sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham tidak pernah menyetorkan modal sebagai dasar kepemilikan saham.

Modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital*) merupakan salah satu struktur modal Perseroan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimilikinya.

Modal disetor (*gestort capital, paid-up capital*) yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. jadi modal disetor adalah modal yang sudah

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 163.

<sup>21</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm. 90.

dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:<sup>22</sup>

*Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*

Mengenai penyeteroran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2), dibuktikan dengan tanda bukti penyeteroran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan modal dasar ditempatkan dan disetorkan yang telah dijelaskan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kasus yaitu AP sebagai Pemohon salah satu pemegang saham sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham belum disertakan berdasarkan hasil konfirmasi pencairan dana senilai Rp. 5.049.000.000,00 (lima miliar empat puluh sembilan juta Rupiah) dari AP kepada PT Kayu Elang beserta dengan bukti penerimaan tunai, sertifikat obligasi, dan RUPSLB PT Kayu Elang yang menyetujui penerbitan obligasi dan akuisisi saham PT Energi Swa Dinamika Muda dan telah ditandatangani oleh SBM sebagai Direksi PT Bumi Ulu Talo dan MAB sebagai Direksi PT Bumi Sebidang Alas. Selain itu dari konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dari AP kepada ASBW dengan bukti penerimaan tunai, serta konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah) dari AP kepada PT Bumi Ulu Talo sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) semuanya merupakan bukti konfirmasi pencairan dana AP kepada perusahaan lain dan kepada ASBW secara pribadi bukan kepada perusahaan yang dimintakan RUPSLB.

Esensi dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Tahun 2007 adalah bahwa modal ditempatkan dan disetor itu adalah bagian penting dari jaminan kepentingan kreditur. Begitu Perseroan Terbatas diakui menjadi Badan Hukum, maka kreditur Perseroan Terbatas hanya akan memperoleh jaminan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas yang awalnya dari modal ditempatkan dan disetorkan tersebut. Pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya, kecuali dia melanggar ketentuan Pasal 3 UUPT Tahun 2007, yang dikenal dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*.

Perseroan Terbatas yang sudah berstatus badan hukum dianggap cacat, karena perbuatan hukum *Gesamtakt* yang seharusnya dilakukan bersama-sama oleh para pendiri Perseroan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya mengenai unsur *Essentialia* modal dasar AP yang belum disetorkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa AP sebagai Pemohon yang mengklaim sebagai pemegang saham 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham berakibat hukum bahwa hak-hak AP sebagai salah satu pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal tersebut ditunda sampai dengan AP menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ke dalam rekening perusahaan, termasuk tidak mempunyai hak untuk meminta izin diadakannya RUPSLB sebagaimana yang dimohonkan AP sebagai Pemohon.

Modal Perseroan Terbatas itu terbagi atas saham-saham dan setiap saham diberi nilai nominal atau dinamakan pula nilai pari. Nilai nominal saham tidak ditentukan oleh

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.33 angka 1.

undang-undang, melainkan diserahkan kepada pendiri penyusun anggaran dasar. Untuk Perseroan Terbatas terbuka, agar sahamnya dapat tersebar seluas-luasnya, maka biasanya sengaja dibuat nominalnya kecil. Kemudian selain menentukan nilai nominal, kepada pendiri penyusun anggaran dasar diharuskan menentukan berapa banyak lembar saham yang maksimum dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007, modal ditempatkan itu sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian. Dengan kata lain, dari modal ditempatkan itu pada waktu didirikan tidak boleh lagi hanya disetor sebagian, melainkan harus disetor sepenuhnya. Perseroan Terbatas adalah suatu asosiasi modal dan persekutuan untuk menghimpun modal. Modal yang sudah terhimpun tidak dapat dipisahkan.

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap akta pendirian suatu Perseroan Terbatas menyebutkan jumlah modal perseroan yang terbagi dalam jumlah saham-saham. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT Tahun 2007 bahwa:

*Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.*

Bahwa undang-undang menentukan modal dasar perseroan harus berupa saham-saham dan setiap orang yang sepakat melakukan kerja sama dalam suatu Perseroan Terbatas haruslah memberikan andilnya, yaitu menyerahkan sejumlah uang sebagai pemasukan ke dalam perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagai bukti keikutsertaan dalam Perseroan Terbatas tersebut. Saham mempunyai 3 (tiga) fungsi utama sebagai berikut:

- a. Saham sebagai sebagian dari modal. Pada akta pendirian Perseroan Terbatas, bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.
- b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama dengan Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai *inbrenng* ke dalam perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham.
- c. Saham sebagai alat legitimasi.

Mengenai persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT Tahun 2007 Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (DPS) dengan ketentuan:

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseroan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UUPT Tahun 2007, saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan haknya berdasar undang-undang.

Persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan ternyata apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham sebagaimana hak yang diatur dalam UUPT Tahun 2007, dan saham yang dimiliki tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar.

Pada Putusan Penetapan Perkara Perdata Register Nomor: 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, permohonan AP sebagai Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan hukum AP bukan sebagai salah satu pemegang saham dan tidak memiliki hak mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. AP dianggap telah melakukan penyelundupan hukum dengan tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal yang sudah dicantumkan dalam Anggaran Dasar, tetapi AP menganggap dirinya sebagai salah satu pemegang saham.

Terkait dengan verifikasi dokumen yang dibuktikan dipersidangan terbukti konfirmasi pencairan dana senilai Rp. 5.049.000.000,00 (lima miliar empat puluh Sembilan juta Rupiah) dari AP kepada PT Kayu Elang beserta dengan bukti penerimaan tunai, sertifikat obligasi, dan RUPSLB PT Kayu Elang yang menyetujui penerbitan obligasi dan akuisisi saham PT Energi Swa Dinamika Mudan dan telah ditandatangani oleh SBM sebagai Direksi PT Bumi Ulu Talo dan MAB sebagai Direksi PT Bumi Sebidang Alas. Selain itu dari konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dari AP kepada ASBW dengan bukti penerimaan tunai, serta konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah) dari AP kepada PT Bumi Ulu Talo sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) semuanya merupakan bukti konfirmasi pencairan dana AP kepada perusahaan lain dan kepada ASBW secara pribadi bukan kepada perusahaan yang dimintakan RUPSLB.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh AP yang belum melakukan penyetoran Modal Dasar sebagai dasar kepemilikan saham sesuai dengan Anggaran Dasar bahwa AP belum sebagai pemegang saham dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (3) UUPT Tahun 2007 yang berbunyi:

*Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.*

Terkait dengan permohonan AP untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Pengadilan Negeri tidak mempunyai hak untuk mengajukannya karena AP bukan pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

*Ketua Pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal permohonan tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.*

Berkeenaan dalam hal ini, dapat diketahui bahwa permasalahan yang timbul dari AP yang belum melakukan penyetoran modal dan melakukan penyelundupan hukum. Setoran modal yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar pada prakteknya disetorkan pada rekening Perseroan Terbatas yang sudah memiliki *escrow account* dengan bukti kwitansi penyetoran dan kemudian dicatatkan pada pembukuan yang sah. Melalui rekening Perseroan Terbatas dapat dilakukan pengecekan penyetoran modal dasar karena akan menjadi salah satu syarat disahkan sebagai badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dalam Anggaran Dasar.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPt Tahun 2007. Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/ atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPdata. Ditinjau dari hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPt Tahun 2007 bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi:

*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*

Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan tersebut sah, harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian tersebut sah, maka berdasar Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian pendirian Perseroan tersebut, mengikat sebagai undang-undang kepada yang melakukan perjanjian. perjanjian mendirikan suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas berbeda dengan perjanjian pada umumnya. asas mendirikan Perseroan Terbatas berbatas dengan unsur-unsur mendirikan Perseroan Terbatas bersifat mutlak.

Akibat adanya causa yang tidak halal dilakukan AP dengan melanggar UUPt Tahun 2007 terkait syarat sah mendirikan Perseroan Terbatas yaitu tidak melakukan penyetoran modal dasar mengakibatkan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas oleh AP tidak memenuhi syarat sah perjanjian; sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1335 KUHPdata yang berbunyi:

*Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*

Berkeenaan dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa AP tidak memenuhi syarat perjanjian mendirikan Perseroan untuk dapat sebagai salah satu pemegang saham. AP tidak memenuhi syarat obyektif mengenai causa halal yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian AP dengan para pemegang saham lainnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Dengan demikian, AP bukanlah pemegang saham dari PT BUMI ULO TALO, dan tidak memiliki hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berkaitan dengan perjanjian salah satu syarat mendirikan Perseroan Terbatas adalah kesepakatan mengenai modal dasar yang menjadi bagian Esensialia menjadi syarat mutlak mendirikan Perseroan Terbatas. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, implikasi hukumnya Perseroan Terbatas tersebut dianggap cacat dan belum berbadan hukum. Pertanggungjawaban hukum pendiri dan direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan dianggap sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum berkaitan dengan kepemilikan saham untuk modal dasar yang belum disetorkan oleh salah satu pendiri Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUPT Tahun 2007.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya dengan pihak lain secara *Gesamtakt* atau secara bersama yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan saham sejumlah modal dasar yang disetorkan tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) UUPT Tahun 2007 mengatur perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban kepada Perseroan, serta perbuatan hukum tersebut tidak mengikat Perseroan.

Implikasi hukum terhadap tanggung jawab perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan yang belum menyetorkan modal dasar dianggap perbuatan hukum yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab rentang semua pendiri perseroan apabila semua pendiri perseroan bersama-sama dengan organ Perseroan sudah pernah melakukan perbuatan hukum untuk Perseroan Terbatas yang didirikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUPT Tahun 2007, dan tanggung jawab pribadi apabila yang melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UUPT Tahun 2007.

Kata Perseroan menunjuk kepada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau saham. Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Agar Perseroan dapat berfungsi dengan baik, harus memiliki sejumlah kekayaan sendiri. Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dan para pendiri yang telah mengambil saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambil. Karenanya, pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar perseroan.

Setiap orang yang sepakat melakukan kerja sama dalam suatu Perseroan Terbatas harus memberikan andilnya, yaitu menyerahkan sejumlah uang sebagai pemasukan ke dalam perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagai bukti keikutsertaan (anggota) dalam Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT Tahun 2007 yang berbunyi:

*Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.*

Semua saham yang diterbitkan dan sudah diambil oleh pemegangnya dicatat dalam daftar pemegang saham atau buku saham yang dipelihara oleh direksi menjadi petunjuk tentang siapa yang tercatat dalam daftar tersebut sehingga secara yuridis dapat merupakan indikator berstatus sebagai pemilik saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT Tahun 2007 yang menyatakan:

*Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya memuat:*

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klarifikasi saham, tiap-tiap klarifikasi saham tersebut;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

- d. nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
- e. keterangan penyetoran saham dan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Berhubungan dengan kasus ini, SBM sebagai Direktur tidak pernah menerima modal yang seharusnya disetor oleh AP sebagai pemegang saham mayoritas. Sejak didirikan sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas tidak pernah melakukan aktifitas apapun, berhubung dana operasional untuk melakukan aktifitas dan segala hal yang terkait dengan kegiatan Perseroan tidak pernah disetorkan oleh AP. Demikian juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi kewajiban AP sebagai pemegang saham mayoritas tidak pernah dilaksanakan. Menurut Saya Perseroan tersebut dapat dikatakan Perseroan yang “tidur” atau perseroan dengan saham “kosong”. Umumnya yang dimaksud dengan saham kosong adalah suatu saham dimana pemegang saham yang bersangkutan tidak memasukkan modal.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal sebagai dasar kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) berkaitan terhadap frasa jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang dimaksud dengan jumlah seluruh saham dengan hak suara sah itu artinya jumlah seluruh saham dengan hak suara itu pemegang saham yang sudah sah sebagai pemegang saham mempunyai hak suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT Tahun 2007. Sebagai salah satu contohnya 1 (satu) pemegang saham atau lebih dihitung persentase 1/10 (satu per sepuluh) untuk berhak diajukannya Rapat Umum Pemegang Saham. AP tidak mempunyai hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham karena bukan sebagai pemegang saham.

Salah satu perlindungan hukum terhadap pemegang saham apabila Perseroan Terbatas tersebut didirikan hanya 2 (dua) orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5), apabila Perseroan telah memperoleh status badan hukum, pada dasarnya pemegang saham tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang. Apabila kurang dari 2 (dua) orang hanya dapat ditolerir oleh undang-undang paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Selama itu, meskipun pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, Perseroan tetap sah memiliki legalitas sebagai badan hukum. Pada Perseroan Terbatas itu masih melekat prinsip *entity* dan *limited liability*. Terkait dengan kasus, AP sebagai pemegang saham mayoritas tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham. Karena AP tidak sah sebagai pemegang saham, maka pemegang saham Perseroan Terbatas hanya ada 1 (satu). Keadaan yang demikian kurang dari 2 (dua) orang telah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan, pemegang saham tunggal yang lain dapat melakukan tindakan alternatif.

Lewatnya tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan, atas permohonan itu, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT Tahun 2007. Pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan dalam hal pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, terdiri atas kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham itu sendiri, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditor, dan/ atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

Para pemegang saham, baik secara individu maupun secara kolektif, yang memiliki saham perseroan terbatas berjumlah sampai dengan 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan, mempunyai hak untuk:

1. Meminta diselenggarakan rapat umum pemegang saham;
2. Atas nama perseroan menggugat direktur, dan komisaris yang karena perbuatan atau keputusannya telah menerbitkan kerugian pada perseroan (gugatan derivatif);
3. Meminta diadakannya pemeriksaan atas perseroan;
4. Menuntut dibubarkannya perseroan;
5. Meminta agar saham yang dimiliki pemegang saham dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan, jika pemegang saham perseroan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham dalam bentuk perubahan anggaran dasar, penjualan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan maupun dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan maupun pemisahan perseroan terbatas, serta hak untuk menggugat perseroan atas tindakan-tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham dalam pasar sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham, direksi maupun komisaris perseroan.

Terkait dalam kasus, AP yang mengajukan permohonan dengan mengklaim sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 54% (lima puluh empat persen) tidak mempunyai hak mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham minoritas sebesar 46% (empat puluh enam persen) dari total keseluruhan saham dilindungi sebagaimana pemegang saham minoritas. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham yang sudah menyetorkan sahamnya sebagai pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut:

- a. Hak Perseorangan;
- b. Hak menilai saham;
- c. Hak utama;
- d. Hak derivatif;
- e. Hak pemeriksaan.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan modal dasar yang belum disetor adalah modal sebagai dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas haruslah dapat dibuktikan bahwa modal tersebut benar telah disetorkan agar perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan kasus yang dibahas Penulis, AP selaku pemohon yang mengklaim dirinya sebagai pemegang saham mayoritas sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus limapuluh empat) lembar saham telah terbukti belum pernah melakukan penysetoran modal dasar sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Bumi Ulu Talo. Pengaturan modal dasar yang belum disetor oleh AP berdasarkan audit rekening perusahaan serta neraca PT Bumi Ulu Talo bahwa AP terbukti belum melakukan penysetoran modal dasar, dan konfirmasi pencairan dana AP bukan kepada PT Bumi Ulu Talo akan tetapi kepada perusahaan lain. Berdasarkan hal tersebut, AP terbukti belum melakukan kewajiban untuk melakukan penysetoran modal dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Implikasi hukum dari pemegang saham yang belum melaksanakan penyetoran modal dasar adalah pemegang saham tidak dianggap sebagai pemegang saham dari perseroan dan dianggap belum memiliki hak-hak sebagai pemegang saham. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus yang dibahas penulis, AP yang belum menyetorkan modal dasar sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar telah mengakibatkan perjanjian mendirikan perseroan PT. Bumi Ulu Talo dianggap tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian mengenai causa halal sehingga mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. AP juga dianggap tidak memenuhi syarat perjanjian mendirikan Perseroan untuk dapat dianggap sebagai salah satu pemegang saham sehingga perjanjian AP dengan para pemegang saham lainnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas dianggap tidak pernah ada (*null and void*) dan tidak mengikat siapapun. AP juga telah kehilangan haknya sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana yang AP klaim serta dianggap tidak berhak mengajukan permohonan RUPSLB.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT Tahun 2007. Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/ atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Ditinjau dari hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas.

3. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah sah melakukan penyetoran modal memiliki hak suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT Tahun 2007 untuk dihitung presentase 1/10 (satu per sepuluh) yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Suara. Selain itu, pemegang saham yang semula ada 2 (dua) orang menjadi pemegang saham tunggal karena pemegang saham AP terbukti tidak pemegang saham sah, dapat mengajukan pembubaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT Tahun 2007. AP yang semula sebagai pemegang saham mayoritas tidak memiliki hak sebagai pemegang saham mayoritas.

## 2. Saran

Sedangkan berdasarkan analisa dari bagian-bagian sebelumnya dan juga simpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat pembuat yang berwenang membuat akta otentik perlu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya dan memberikan penjelasan hukum yang tepat terhadap penghadap yang mempunyai kepentingan terhadap akta yang dibuat, khususnya terhadap proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Kehati-hatian yang dimaksud ini adalah, notaris seyogianya meminta bukti penyetoran modal dasar yang sudah disetor oleh para pemegang saham baik penyetoran ke rekening bank maupun penyetoran secara tunai ke dalam kas perseroan sebelum membuat akta pendirian dan pengajuan permohonan perseroan sebagai sebagai badan hukum. Apabila diperlukan, notaris dapat meminta

- membuat pernyataan dari para pendiri bahwa pendirian perseroan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas perlu lebih hati-hati (*prudent*) mengenai proses pendirian dan penetapan Perseroan Terbatas untuk bukti penyetoran modal dasar dari para pendiri maupun pemegang saham untuk menghindari penyelundupan hukum (*fraus legis*) dan iktikad buruk dari salah satu pemegang saham perseroan. Kehati-hatian yang dimaksud adalah, meminta bukti penyetoran terakhir sampai status badan hukum dikeluarkan, dan konfirmasi rekening perusahaan.
  3. Terkait dengan pendirian perseroan terbatas mengenai modal dasar, perlu adanya pengaturan mengenai sanksi hukum; baik sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif terhadap salah satu pihak dengan iktikad buruk yang tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan penyetoran modal dasar untuk melindungi pemegang saham yang beriktikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN. No. 14 Tahun 2006.

-----, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432.

-----, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

-----, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP, Nomor 24 Tahun 2018, LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar*, Permenkumham, Nomor: M.01.HT.01.10 Tahun 2007

-----, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2016.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara)*, Jakarta: Restu Agung, 2005.

Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015*.

## **B. BUKU**

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Riefka Aditama, 2009.

-----, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Anshori, Ghofur, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016.

Badruzaman, Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Bahari, Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, cetakan 1*. Yogyakarta: Yustisia, 2010.

Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Budiono, Harlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Eddy, Richard, *Aspek Legal Properti, Teori, Contoh dan Aplikasi*. Jakarta: CV Andi Offset, 2010.

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Harahap, Yahya, M, *Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1986.

Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.

Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Nindyo, Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cetakan 1*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian, Cetakan kedua*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- \_\_\_\_\_, dan Tjirosudibio, R R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek],. Staatblaad No. 23 Tahun 1847*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, *Sri Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet.6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Wijaya, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cetakan 2*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Zain, Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.